



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT DAN LOMBA CIPTA
KARYA JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/PK.01-BA/64/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Rapat Pleno Rutin tentang Penetapan Juri Maskot dan Juri Jingle;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam penjurian lomba cipta karya maskot dan jingle perlu menghadirkan juri yang berkompeten dan berpengalaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Juri Lomba Cipta Karya Maskot dan Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No. 5272);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT DAN LOMBA CIPTA KARYA JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Juri Lomba Cipta Karya Maskot dan Lomba Cipta Karya Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JURI LOMBA CIPTA KARYA
MASKOT DAN LOMBA CIPTA KARYA
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT DAN LOMBA CIPTA
KARYA JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR NAMA JURI LOMBA CIPTA KARYA MASKOT PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Iffa Rosita, S.E., M.M.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024 – 2029
2.	Awang Rifani	Budayawan
3.	Sulaiman, S.Pd.I., M.A.P	Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur
4.	Endro Surip Efendi	Ketua PWI Kalimantan Timur
5.	Mukti Ali	Ketua KIPP Provinsi Kalimantan Timur

B. DAFTAR NAMA JURI LOMBA CIPTA KARYA JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024 - 2029

2.	Syuaeib Daen	Praktisi Musik, Bass Privat, dan Instruktur
3.	Novand Surya Gafilah	Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024/Seniman
4.	Ir. Lazuardi, M.M.	Akademisi
5.	Husain Firdaus	Ketua Forum Milenial Nusantara

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI